



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 503-42.1/009/TK/DMPPTSP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PAUD
TAMAN KANAK-KANAK "AL-KHAIRIYAH ARSYADIIYAH"
DESA TEGALLINGGAH

Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.1/6924/PAUD-PNF/Disdikpora/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak - Kanak "AL-KHAIRIYAH ARSYADIIYAH" Desa Tegallinggah;

b. bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Ketua Yayasan AL-KHAIRIYAH ARSYADIIYAH Nomor 06/PAUD/AA/SKSD/1/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak - Kanak "AL-KHAIRIYAH ARSYADIIYAH";

c. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak "AL-KHAIRIYAH ARSYADIIYAH" Desa Tegallinggah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak "AL-KHAIRIYAH ARSYADIIYAH" Desa Tegallinggah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;

10. Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak "AL-KHAIRIYAH ARSYADIIYAH" beralamat di Banjar Dinas Tegallingah, Desa Tegallingah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.1/6924/PAUD-PNF/Disdikpora/2019, tanggal 13 September 2019 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak - Kanak "AL-KHAIRIYAH ARSYADIIYAH";
- KEDUA** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Undang - Undang yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Oktober 2019

AN. BUPATI BULELENG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

DRS. I PUTU ARTAWAN
NIP. 19611231 198603 1 225

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Badan PMD Kabupaten Buleleng
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
5. Arsip